



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. KH. Ahmad Dahlan, No.: 75, Telp. (0322) 321021 Fax. (0322) 318663
e-mail : disdik@lamongankab.go.id / disdik.lamongankab@gmail.com
Web Site : [Http://www.disdik.lamongankab.go.id](http://www.disdik.lamongankab.go.id)

PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

Nomor : 421.1/0361/413.101/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Permohonan dari Lembaga Sekolah dengan ini memberikan PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH kepada:

1. Nama sekolah : TK PANCASILA
2. Alamat sekolah : Dsn. Ngujung Ds. Ngujungrejo Kec. Turi
3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 002 0507 18 014
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20567980
5. Status Sekolah : SWASTA
6. Nama Yayasan : PKK
7. Alamat Yayasan : Ds. Ngujungrejo
8. Tanggal dan Nomor Akta Yayasan : 03/01/2012 No. 5466/W/I/2012
9. Tanggal Pendirian Sekolah : 01 Agustus 1983
10. Keterangan :
 - a. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 4 (EMPAT) TAHUN
Mulai tanggal 02 Agustus 2019 s.d 02 Agustus 2023
PIAGAM INI AKAN DITINJAU KEMBALI APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN
 - b. SELAMBAT – LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, DIMOHON SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN



Lamongan, 19 Pebruari 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Lamongan

Drs. APT. SUWITO, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610326 198512 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdik@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/~~0448~~/413.101/SK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK PANCASILA
DESA NGUJUNGREJO KECAMATAN TURI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Nomor : 475/17/413.302.07/PKK/2016, tanggal 09 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.
- Membaca** : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 30 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)**
Alamat : Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK
PANCASILA**
Alamat : Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi Kabupaten
Lamongan
Didirikan Tahun : **01 AGUSTUS 1983**

- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 19 Pebruari 2016



TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Turi;
4. Camat Turi;
5. Kepala Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi;
6. Ketua Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Desa Ngujungrejo Kecamatan
Turi Kabupaten Lamongan.

BAMBANG KRUSTIONO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015